

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Solok dalam proses pengusulan dan penetapan bendahara belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan-peraturan terkait diantaranya:
  - a. Bendahara diusulkan oleh kepala SKPD, hal ini tidak sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa bendahara ditetapkan oleh kepala daerah atas usul PPKD.
  - b. Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang terdapat dalam Perubahan Kedua Atas Sebagian Lampiran tentang Keputusan Walikota Solok Nomor: 188.45-706 Tahun 2015 belum memiliki sertifikat bendahara.
2. Bendahara pengeluaran SKPD ditugaskan untuk melaksanakan tugas di luar tugasnya sebagai bendahara pengeluaran.
3. Bendahara pengeluaran SKPD tidak punya tempat penyimpanan uang (brankas) secara tunai.
4. Bendahara pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian ketika melaksanakan pembayaran atas uang persediaan yang dikelolanya.
5. Alur pelaksanaan belanja, penatausahaan proses verifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kota Solok ada 3 (tiga) model, yaitu:
  - a. PPK SKPD melakukan verifikasi 2 (dua) kali, yang pertama verifikasi atas dokumen pelaksanaan belanja yang diberikan oleh PPTK dan yang kedua adalah verifikasi atas SPJ pengeluaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran.
  - b. PPK SKPD hanya melakukan verifikasi pada saat bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen pelaksanaan belanja yang diterimanya dari

PPTK bukan verifikasi atas SPJ pengeluaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran.

- c. Verifikasi SPJ pengeluaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
6. Bendahara pengeluaran SKPD terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi keterlambatan yang diberikan oleh PPKD sehingga menyebabkan bendahara lalai dalam menyampaikan laporan tersebut.
7. Ada 4 bendahara pengeluaran SKPD yang terlambat dalam melakukan penyetoran sisa uang persediaan untuk tahun anggaran 2016, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kelurahan Tanah Garam, dan Kelurahan Nan Balimo.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Solok harus mengacu pada semua peraturan yang berlaku dalam mengusulkan dan menetapkan bendahara agar dapat menghasilkan bendahara yang berkualitas dan kompeten dibidangnya.
  - a. Bendahara harus diusulkan oleh PPKD agar independensi bendahara dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan dapat terjaga.
  - b. Aparatur yang diusulkan menjadi bendahara harus pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bendahara yang dibuktikan dengan sertifikat bendahara agar pengelolaan keuangan di SKPD menjadi lebih baik dan tertib.
2. Bendahara pengeluaran SKPD tidak boleh diberikan tugas lain karena tugas bendahara pengeluaran SKPD sudah diatur dalam Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 diantaranya menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

3. Bendahara pengeluaran SKPD harus punya tempat penyimpanan uang tunai (brangkas) demi keamanan dan kenyamanan bendahara dalam melaksanakan tugas.
4. Bendahara pengeluaran SKPD harus melakukan pemeriksaan dan pengujian ketika melaksanakan pembayaran, karena bendahara pengeluaran SKPD bertanggungjawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya.
5. Pemerintah kota Solok harus melaksanakan alur pelaksanaan belanja, penatausahaan dan proses verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - a. PPTK SKPD tidak perlu melakukan verifikasi atas dokumen yang diberikan oleh PPTK, cukup melakukan verifikasi atas SPJ pengeluaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran saja, karena akan memperlambat proses pengesahan dan pertanggungjawaban SPJ.
  - b. PPK SKPD harus melakukan verifikasi atas SPJ pengeluaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran bukan atas dokumen pelaksanaan belanja yang dibuat oleh PPTK hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan SKPD lebih terkontrol.
  - c. Bendahara pengeluaran tidak boleh melakukan tugas PPK SKPD.
6. Pemerintah Kota Solok hendaknya memberikan sanksi tegas atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional.
7. Bendahara pengeluaran SKPD harus patuh terhadap batas waktu penyelesaian administrasi keuangan APBD demi tertibnya pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Solok.